



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 117 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah, perlu melakukan pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan kondisi geografi letak objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul serta perbedaan kondisi sosial dan ekonomi Wajib Pajak, perlu menunjuk petugas yang membantu dalam pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menunjuk Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2025 yaitu:
- a. Panewu;
 - b. Lurah yang dibantu Carik dan Kepala Urusan Danarta dan/atau Pamong Kalurahan lain yang ditunjuk sebagai Tim Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kalurahan dengan Keputusan Lurah;
 - c. Dukuh; dan
 - d. petugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk dengan surat tugas dan/atau keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. Panewu mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. melaksanakan pengawasan terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Lurah dan Dukuh di wilayah kerjanya;
 2. melakukan pembinaan mengenai pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah kerjanya;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ada di wilayahnya; dan
 4. bertanggung jawab atas keberhasilan pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah kerjanya.
 - b. Lurah yang dibantu Carik dan Kepala Urusan Danarta dan/atau Pamong Kalurahan lain yang ditunjuk, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. melaksanakan pemantauan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak yang dilaksanakan oleh Dukuh;

2. membuat laporan perkembangan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan tembusan Panewu setempat;
 3. melaksanakan pemantauan penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak yang dilaksanakan oleh Dukuh;
 4. membuat laporan perkembangan penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan tembusan Panewu setempat;
 5. menerima laporan perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 6. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah kerjanya; dan
 7. memantau, menggiatkan, dan bertanggung jawab atas kelancaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah kerjanya.
- c. Dukuh mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diterima dari Lurah kepada Wajib Pajak di wilayah kerjanya;
 2. melaporkan perkembangan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Lurah dilampiri struk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah ditandatangani Wajib Pajak yang bersangkutan;

3. menyampaikan Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diterima dari Lurah kepada Wajib Pajak di wilayah kerjanya;
4. melaporkan perkembangan penyampaian Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Lurah dilampiri bukti penerimaan Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah ditandatangani wajib pajak yang bersangkutan;
5. memotivasi Wajib Pajak yang ada di wilayahnya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum jatuh tempo dan membantu melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak dengan menerima setoran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang disertai dengan penyerahan Tanda Terima Sementara kepada Wajib Pajak;
6. menyetorkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak ke tempat pembayaran meliputi:
 - a. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. *channel* pembayaran yang bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Bank Mandiri;
 - d. Kantor Pos Indonesia;
 - e. Bank Tabungan Negara;
 - f. Bank Bukopin;
 - g. PT. BPR Bank Bantul (Perseroda); atau
 - h. melalui petugas mobil layanan pajak keliling;
7. menyerahkan Surat Tanda Terima Setoran dari tempat pembayaran kepada Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
8. melaporkan perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Lurah.

- d. petugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. melaksanakan posko pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Padukuhan dengan menggunakan mobil pelayanan pajak keliling;
 2. menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak di posko pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 3. memberikan bukti Surat Tanda Terima Setoran kepada Wajib Pajak yang telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di posko pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 4. menyetorkan uang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diterima dari Wajib Pajak di posko pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, setelah diterima dari Wajib Pajak ke rekening kas daerah, kecuali hari kerja berikutnya jatuh pada hari libur atau diliburkan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya; dan
 5. melaporkan hasil pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di posko pembayaran kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melalui Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Februari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Panewu se-Kabupaten Bantul;
4. Lurah se-Kabupaten Bantul;
5. Dukuh se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

